



---

**IMPLEMENTASI PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN NEGARA  
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN  
SIDOARJO**

**Nofidiyah Sari Latifatul Qolby.<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten  
Tulungagung, Jawa Timur 66221. Indonesia  
Email: nofidiyahsari@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study examines the implementation of Perpu Number 1 of 2020 concerning Policy and Stability of the State Financial System in handling the Covid-19 pandemic in Sidoarjo Regency. The purpose of this study was to analyze the implementation of Perpu No. 1 of 2020 concerning Policy and Stability of the State Financial System in handling the Covid-19 pandemic in Sidoarjo Regency. This research method is a type of empirical legal research. The results of this study explain that to implement Perpu No. 1 of 2020, the Sidoarjo Regency Government must reallocate the budget for health, social safety net and economic recovery. Budget reallocation is carried out from rationalization of personnel expenditures, goods expenditures and capital expenditures which are not priority/productive. The Sidoarjo Regency Government must prioritize activities that support the three sectors by reducing/eliminating non-priority/productive activities.*

**Keywords:** Covid-19. Perpu Number 1 of 2020. Sidoarjo Regency.

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus merealokasi anggaran untuk kesehatan, *social safety net* dan pemulihan ekonomi. Realokasi anggaran dilakukan dari rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tidak prioritas/ produktif. Pemkab Sidoarjo harus memprioritaskan kegiatan yang mendukung ketiga sektor tersebut dengan mengurangi/ meniadakan kegiatan yang tidak prioritas/produktif.

**Kata kunci:** Covid-19. Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Kabupaten Sidoarjo

---

<sup>1</sup> **Submission:** 8 Juli 2021 | **Review-1:** 20 Agustus 2021 | **Review-2:** 20 Agustus 2021 | **Publish :** 20 Februari 2021

## **1. Pendahuluan**

Dunia saat ini sedang dilanda pandemi *Corona Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non-alam. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia melakukan upaya penanganan salah satunya melalui kebijakan keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* sebagai implementasi kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup> Dalam artian bahwa kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia adalah untuk mencapai tujuan negara dalam menyejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan terkait tugas Presiden diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 dan 34 yang menjadi dasar pelaksanaan tugas konstitusional negara/ pemerintah.

Pada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pandemi *covid-19* telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar *covid-19* semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lain, termasuk sektor perekonomian sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan pandemi *covid-19*. Langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi *covid-19* tersebut dilakukan dengan memadukan penggunaan kewenangan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, tindakan badan dan

---

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pejabat pemerintahan, serta dukungan birokrasi sebagai organ pelaksana kebijakan.

Dalam penanganannya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Disease 2019 (Covid-19)*. Ketentuan tersebut dibuat dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional secara nyata dan mempunyai dampak di berbagai sektor. Dapat diketahui bahwa latar belakang terbitnya Perppu tersebut karena adanya kegentingan yang memaksa sebagai akibat dari adanya pandemi *Covid-19*. Kegentingan ini akan berdampak pada perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrumen yuridis dalam penanganan *covid-19* karena telah terbukti pandemi *covid-19* memberi dampakantara lainterhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

### **3. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

### **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan studi deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>3</sup> Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala itu juga tidak hanya sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.<sup>4</sup>

Alasan digunakan metode kualitatif dengan teknis analisis mendalam agar memunculkan suatu temuan atau pengembangan kajian masalah dan memberikan informasi tentang implementasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam penanganan pandemi *covid-19*.

---

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), hlm. 8

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 10

## **5. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **5.1. Latar Belakang dan Kesesuaian Pembentukan Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Tinjauan historis mengenai jenis peraturan Perundang-undangan, PERPU sebagai pengganti Undang-Undang yang dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. PERPU merupakan jenis Perundang-undangan yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Pasal 22. Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan PERPU. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti UU adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan tolak ukur pembatasan pengertian pada PERPU melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU No 12 Tahun 2011 dan UUD NRI Tahun 1945.

PERPU sebenarnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertindak sebagai suatu UU atau dengan perkataan lain PERPU adalah Peraturan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan UU. Peraturan Pemerintah adalah peraturan Perundang-undangan yang pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden dan merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>5</sup> Maka PERPU merupakan Peraturan Pemerintah yang dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai salah satu jenis peraturan Perundang-undangan, PERPU juga wajib mengacu pada dasar falsafah negara yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber dari acuan hukum negara dan hukum

---

<sup>5</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Kanisius, 2016), hlm. 193

dasar dalam peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Berdasarkan rancangan awal PERPU merupakan suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah maka dari itu kedudukan PERPU paling rasional dalam hierarki peraturan Perundang-undangan adalah sejajar dengan Undang-Undang.

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung arti bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 oleh karena itu pelaksanaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan mengenai asas-asas Pembentukan Perundang-undangan. Asas-asas yang dimaksud adalah;<sup>6</sup>

- 5.1.1. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 5.1.2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentukan yang tepat adalah bahwa setia jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
- 5.1.3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan adalah di dalam Pembentukan Perundang-undangan harus benar-

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan Perundang-undangan.

- 5.1.4. Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
- 5.1.5. Asas Kedayagunaan adalah bahwa setiap peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 5.1.6. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan Perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 5.1.7. Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Hingga saat ini tak ada peraturan Perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kriteria kegentingan yang memaksa guna menjadi dasar baik bagi Presiden membentuk PERPU maupun bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima/menolak pengajuan Rancangan UU (RUU) tentang penetapan PERPU, hal ini menimbulkan kerawanan Presiden dan DPR memanfaatkan PERPU sebagai alat kepentingan politik semata. Dominasi kepentingan politik terhadap kepentingan publik akan membawa negara pada kekuasaan absolut (*tirani*) yang condong kepada penindasan. Penindasan yang berlebihan terhadap hak dan kebebasan masyarakat berarti kekuasaan telah

terbentuk dalam pola *oligarki* yang pada akhirnya berakibat perpecahan dan tindakan anarkisme masyarakat oleh akibat kesewenang-wenangan oleh penguasa.

Jika dilihat dari asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan isi dalam PERPU No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 atau Covid-19 telah mempunyai spirit yang sama dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **5.2. Kebijakan Keuangan Negara yang diatur dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara.**

### **5.2.1. Penganggaran dan Pembiayaan**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, maka berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Pemerintah berwenang:<sup>7</sup>

- a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
  - 2) Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*.

- 3) penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.
- b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antar program;
- d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
- e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
  1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
  2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
  3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
  4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
  5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;
- g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
- h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- i. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau

pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;

- j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

#### 5.2.2. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>8</sup>

#### 5.2.3. Kebijakan di Bidang Perpajakan

Kebijakan di bidang perpajakan antara lain meliputi:

- a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
- d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

#### 5.2.4. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah dapat dilakukan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. Skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

#### 5.2.5. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden, yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

#### 5.2.6. Pelaporan

Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam Ketentuan Penutup Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya

ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ketentuan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberi jaminan kepada pemerintah bahwa segala tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi *Covid-19* berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kerugian negara walaupun berakibat pada hilang atau berkurangnya keuangan negara karena digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis. Oleh karena itu juga bukan objek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN. Terhadap pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut juga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.3. Implementasi PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara di Kabupaten Sidoarjo**

Dalam menghadapi *Covid-19* di Indonesia, Pemerintah berusaha untuk mengambil *holistic approach* dengan memperhitungkan seluruh aspek yang saling mempengaruhi yaitu kesehatan, kehidupan sosial dan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Secara eksplisit, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan mandat kepada Pemerintah dan instansi terkait untuk mengambil *extraordinary policy* dalam rangka penyelamatan kesehatan masyarakat dan dampak *Covid-19* kepada perekonomian nasional. Terdapat 3 (tiga) hal yang

menjadi fokus Perpu yaitu belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemulihan dunia usaha.

Pelaksanaan Perpu, membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah daerah (pemda), legislatif, dunia usaha dan masyarakat. Sesuai dengan perannya, pemda mempunyai posisi yang sentral dalam mempercepat efektifitas Perpu Nomor 1 Tahun 2020 di daerah.

Untuk melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus merealokasi anggaran untuk kesehatan, social safety net dan pemulihan ekonomi. Realokasi anggaran dilakukan dari rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tidak prioritas/produktif. Pemkab Sidoarjo harus memprioritaskan kegiatan yang mendukung ketiga sektor tersebut dengan mengurangi/ meniadakan kegiatan yang tidak prioritas/ produktif.

Bidang kesehatan, Pemkab Sidoarjo melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), obat-obatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan RSUD, yang menjadi rujukan penanganan Covid-19. Pemkab Sidoarjo harus menyediakan ruangan isolasi perawatan Covid-19 dan sarana termasuk ventilator, serta memastikan ketersediaannya untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19. Pemkab Sidoarjo juga diharapkan memberikan insentif kepada tim medis yang menangani pasien Covid-19.

Disamping itu, Pemkab Sidoarjo bekerjasama dengan dunia usaha, menyediakan masker, hand sanitizer, alat pengukur suhu dan kebutuhan lainnya dalam mencegah penyebaran Covid-19. Demikian juga, penyediaan alat tes cepat berupa PCR (Polymerase Chain Reaction) dan bahan pendukungnya, sangat membantu percepatan penanganan pasien Covid-19 dan memutus matarantainya.

Sementara itu, terkait kebijakan di keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan beberapa wewenang. Diantaranya adalah untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dana, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 di daerah Kabupaten Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo bersama komponen daerah yang lain harus mengambil langkah yang cepat dan tepat serta berkordinasi dengan Pemerintah Pusat sehingga penanganan Covid-19 dan dampaknya dapat teratasi dengan baik.

## **6. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian mengingat dalam situasi pandemi memberikan arah serta kebijakan dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengimplementasian Perpu Nomor 1 Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari realokasi anggaran untuk kesehatan, *social safety net* dan pemulihan ekonomi. Realokasi anggaran dilakukan dari rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tidak prioritas/produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Indrati, Maria Farida. 2016. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Kanisius.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*.